

PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI INDONESIA

Asrofi¹, Ida Zahara Adibah²

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI^{1,2}
e-mail : asrofiasyifa@gmail.com¹, idazaharaadibah@gmail.com²

ABSTRAK

Madrasah telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan mulai diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka. Kurikulum madrasah pun disesuaikan agar selaras dengan pendidikan umum tanpa menghilangkan identitas keislamannya. Artikel ini membahas dinamika dan perjalanan panjang perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia sejak masa kolonial hingga era pasca kemerdekaan. Melalui Metode studi literatur, artikel ini menelusuri kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengatur madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, termasuk integrasi kurikulum agama dan umum, dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dari berbagai database akademik menggunakan kata kunci tertentu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran. Madrasah mengalami transformasi dari lembaga swadaya berbasis keagamaan menjadi institusi pendidikan formal yang diakui secara yuridis oleh negara. Di tengah tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kualitas tenaga pengajar, madrasah tetap memiliki kontribusi signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Artikel ini menekankan pentingnya pengembangan kurikulum madrasah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam serta mampu merespons tantangan global melalui pendekatan yang holistik dan kontekstual. Dengan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan organisatoris yang kuat, kurikulum madrasah diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas.

Kata Kunci : *Kurikulum Madrasah, Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan*

ABSTRACT

Madrasahs have existed since before independence and were officially recognized as part of the national education system after Indonesia gained independence. The madrasah curriculum was then adjusted to align with general education without losing its Islamic identity. This article discusses the dynamics and long journey of madrasah curriculum development in Indonesia from the colonial era to the post-independence period. Through a literature study method, this article explores educational policies governing madrasahs as part of the national education system, including the integration of religious and general curricula, by collecting and analyzing relevant written sources from various academic databases using specific keywords. The collected data are then descriptively analyzed to provide an overview. Madrasahs have transformed from religious-based self-help institutions into formal educational institutions legally recognized by the state. Amid challenges such as limited resources and the quality of teaching staff, madrasahs continue to make a significant contribution to the nation's intellectual development. This article emphasizes the importance of developing a madrasah curriculum based on Islamic values that can also respond to global challenges through a holistic and contextual approach. With a strong philosophical, psychological, sociological, and organizational foundation, the madrasah curriculum is expected to meet the needs of an inclusive and quality national education.

Keywords : *Madrasah Curriculum, Islamic Education, Educational Policy*

PENDAHULUAN

Eksistensi madrasah di Indonesia sudah lama ada bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Era baru madrasah dimulai ketika madrasah mulai menggunakan kurikulum dan metode pembelajaran yang terorganisasikan. Berbeda dengan pendekatan pendidikan era kolonial yang tampak netral terhadap agama namun secara implisit meminggirkan keberadaan madrasah, pemerintah Indonesia pascakemerdekaan justru mengambil langkah progresif dengan mengakui eksistensi madrasah dan memasukkannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. (Azra, 2012). Penyesuaian kurikulum madrasah pun mulai dilakukan agar selaras dengan kurikulum pendidikan nasional, tanpa menghilangkan kekhasan pendidikan agama Islam yang menjadi ciri utama madrasah.

Meskipun pemerintahan Indonesia pascakemerdekaan lebih menonjolkan pendekatan nasionalis dengan fokus utama pada pengembangan sekolah-sekolah umum, eksistensi madrasah tetap memperoleh tempat melalui sejumlah kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tanda awal perhatian pemerintah terhadap madrasah dapat ditelusuri dari Maklumat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) tertanggal 22 Desember 1945, yang salah satu isinya menganjurkan peningkatan mutu pendidikan di madrasah, penguatan kegiatan keagamaan di langgar dan surau, serta pembinaan terhadap pondok pesantren (Aziz, 2005:34).

Pengesahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 menandakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal ini memperkuat kedudukan madrasah secara hukum sebagai institusi pendidikan yang berfungsi dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat dan membentuk pribadi yang bertakwa. Pengakuan terhadap madrasah semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990, serta Keputusan Mendikbud No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993. Keputusan-keputusan tersebut selanjutnya dilaksanakan atau dijalankan dengan Keputusan Menteri Agama No. 368 dan 369 yang mengatur penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Puncaknya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Menegaskan dengan lebih rinci mengenai struktur jalur, tingkatan, dan macam pendidikan di Indonesia, di mana madrasah (MI, MTs, MA) diakui setara dengan sekolah umum, baik dari segi kedudukan maupun kurikulum yang diterapkan. Dengan demikian, madrasah tidak lagi dianggap sebagai pendidikan kelas dua, namun dituntut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan lulusannya agar sejajar dengan sekolah umum. Undang-undang ini juga menetapkan MI dan MTs sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah pertama berciri khas keagamaan, sedangkan MA merupakan sekolah menengah atas yang memiliki ciri khas Islam dan berada di bawah pengelolaan Departemen Agama (Abdillah, 2002:20).

Perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang transformasi sistem pendidikan Islam yang terjadi sejak masa kolonial hingga era modern. Chairiyah (2022) menjelaskan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami berbagai perubahan signifikan dalam bentuk, struktur, dan materi pembelajaran. Peran madrasah semakin diperkuat setelah kemerdekaan Indonesia, ketika madrasah mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional dengan penyesuaian kurikulum yang mengkomodasi nilai-nilai keislaman sekaligus standar pendidikan umum.

Modernisasi pendidikan Islam membawa dampak yang kompleks terhadap kurikulum madrasah. Menurut Ritonga (2022), proses modernisasi tersebut menghadirkan tantangan berupa kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tradisi keagamaan dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Di satu sisi, modernisasi membuka peluang bagi madrasah untuk mengembangkan metode pembelajaran dan materi yang lebih relevan

dengan zaman, namun di sisi lain juga memunculkan risiko terjadinya konflik nilai dan kesulitan adaptasi bagi sebagian lembaga.

Sejarah perubahan kurikulum madrasah juga terlihat jelas dalam studi Maghfiroh (2015) yang memaparkan perkembangan kurikulum Madrasah Aliyah dari tahun 1984 hingga 2006. Perubahan tersebut mencerminkan respons madrasah terhadap kebijakan pendidikan nasional dan dinamika sosial-politik Indonesia pada masa Orde Baru dan awal reformasi. Selain itu, pentingnya adaptasi kurikulum madrasah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ditegaskan oleh Salahuddin (2018), terutama dalam konteks madrasah diniyah takmiliyah, yang perlu terus berinovasi agar tetap relevan dan efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Azis (2021) menambahkan bahwa penyempurnaan kurikulum madrasah dalam kerangka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan langkah strategis untuk memberikan keleluasaan bagi madrasah dalam mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal dan karakteristik siswa.

Berdasarkan tinjauan terhadap perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia yang meliputi sejarah transformasi, dampak modernisasi, serta adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat ruang yang luas untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada bagaimana madrasah di berbagai daerah mengimplementasikan penyempurnaan kurikulum dalam konteks lokal, serta tantangan dan strategi yang mereka hadapi dalam menyeimbangkan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan pendidikan modern. Dengan demikian, studi ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kurikulum madrasah yang lebih responsif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan yang mengandalkan berbagai tulisan dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Prosesnya diawali dengan penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber yang relevan dengan topik perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Bahan bacaan yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, tesis, disertasi, makalah, serta dokumen lain yang terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui sejumlah basis data akademik yang kredibel, seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan Perpustakaan Nasional.

Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi “perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia,” “pendidikan agama pasca kemerdekaan,” “kebijakan awal integrasi dalam sistem pendidikan nasional,” “wajib belajar pada pendidikan madrasah di Indonesia,” serta “kebijakan kurikulum agama dan umum di madrasah.” Setelah sumber-sumber yang relevan ditemukan, data dianalisis dan disusun dengan metode deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran atau pernyataan sistematis mengenai perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia berdasarkan referensi yang telah dikaji.

Dalam proses pengumpulan data, sebanyak 30 artikel, jurnal, tesis, dan makalah yang relevan dengan topik dikaji secara mendalam. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan perkembangan kurikulum madrasah secara komprehensif berdasarkan temuan-temuan yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sejarah, kebijakan, serta dinamika integrasi kurikulum agama dan umum dalam madrasah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia

Copyright (c) 2025 EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran

Istilah "madrasah" berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat untuk menuntut ilmu atau belajar. Dalam konteks ini, madrasah memiliki kemiripan makna dengan sekolah. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sistem pendidikan nasional, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Sekolah adalah institusi pendidikan formal di jenjang dasar dan menengah yang lebih memprioritaskan pengajaran mata pelajaran umum dan berada di bawah kewenangan Departemen Pendidikan Nasional. Sebaliknya, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam pada jenjang yang sama, dengan penekanan utama pada mata pelajaran agama, serta berada dalam pengelolaan Departemen Agama (Yunus, 1996:30).

Madrasah yang pertama kali mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan pendidikan umum dan agama adalah Madrasah Adabiyah, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Madrasah ini menerapkan model dan sistem persekolahan barat dengan menambahkan muatan kurikulum ilmu-ilmu umum. Langkah yang diambil oleh madrasah ini menjadi tonggak awal dalam upaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem persekolahan umum (Djamas, 2009:121).

Walaupun pada masa tertentu Madrasah Adabiyah pernah berstatus sebagai sekolah Belanda, lembaga ini dapat dikategorikan sebagai institusi pendidikan Islam pertama di Indonesia yang menggunakan sistem kelas modern, lengkap dengan sarana seperti meja, kursi, dan papan tulis. Selain memberikan pelajaran agama, madrasah ini juga membekali siswa dengan kemampuan membaca dan menulis huruf Latin serta pengetahuan dasar dalam berhitung (Yunus, 1996:33).

Dinamika kurikulum madrasah di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dari waktu ke waktu, terutama terlihat dari pergeseran kebijakan kurikulum yang diterapkan. Anriani et al., (2025) menyoroti bahwa sejak diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), madrasah mengalami penyesuaian yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi masing-masing satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulumnya. Namun, implementasi Kurikulum 2013 membawa orientasi baru dengan penekanan pada pendekatan saintifik dan penguatan karakter, yang memerlukan perubahan dalam metode dan materi pembelajaran di madrasah (Fawaidi, 2021; Ritonga, 2022). Pergeseran terbaru menuju Kurikulum Merdeka juga diulas oleh Muslimin et al. (2024), serta Febriana dan Faridah (2024), yang menegaskan bahwa kurikulum ini memberikan ruang yang lebih luas bagi madrasah untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis pada kebutuhan peserta didik secara mandiri.

Peneliti lain seperti Sukino (2021), Azis (2021), dan Rosyid (2022) menambahkan bahwa proses adaptasi madrasah terhadap perubahan kurikulum tersebut menghadapi tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan fasilitas pendukung. Selain itu, Prasetyo (2022), Nurlaeli (2022), dan Rofiah (2023) mengemukakan bahwa perubahan kurikulum ini juga berdampak pada upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah secara menyeluruh, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kompetensi umum yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pergeseran dari KTSP ke Kurikulum 2013 dan kemudian Kurikulum Merdeka mencerminkan perjalanan evolusi pendidikan madrasah yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan nasional dan global.

2. Pendidikan Agama Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia, keberadaan madrasah tetap memperoleh pengakuan, meskipun sempat terjadi perdebatan antara kelompok kebangsaan (nasionalis) dan kelompok keagamaan (religius) mengenai arah sistem pendidikan nasional yang akan diterapkan. Sebagai langkah menanggapi kondisi tersebut, pada tanggal 22 Desember 1945,

Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengeluarkan maklumat yang mendorong kemajuan pendidikan di madrasah, pengajian di langgar atau surau, serta pondok pesantren. Maklumat ini juga merekomendasikan agar lembaga-lembaga pendidikan rakyat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah dalam bentuk materiil (Djamas, 2005:23).

Maklumat BP KNIP direalisasikan dengan pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946. Sejak itu, pengelolaan serta pengembangan madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab utama pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Melalui Panitia Penyelidik Pengajaran, diterbitkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang pemberian subsidi kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Seiring dengan kebijakan tersebut, jumlah madrasah mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, secara sistematis madrasah mulai diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) (Ismail, 2010:180).

Sejak masa awal Orde Lama, Indonesia memiliki dua sistem pendidikan yang berjalan berdampingan, yakni pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. Pada periode tersebut, pemerintah berusaha menggabungkan kedua sistem pendidikan ini agar dapat berjalan secara terpadu. Dalam mengembangkan pendidikan Islam, ada tiga langkah utama yang dilakukan. Pertama, memasukkan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Kedua, mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah. Ketiga, mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk melahirkan tenaga pengajar agama yang akan mengajar di sekolah umum maupun madrasah. Berkat berbagai upaya tersebut, pertumbuhan madrasah berlangsung dengan cepat. Pada pertengahan tahun 1960-an, terdapat 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan sekolah dasar dalam sistem pendidikan umum, dengan jumlah siswa yang terdaftar mencapai sekitar 1.927.777 orang (Wahid, 2008:45).

Pada jenjang pendidikan menengah pertama, yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs), tercatat terdapat 776 madrasah dengan jumlah siswa mencapai 87.932 orang. Di tingkat yang lebih tinggi, yaitu Madrasah Aliyah (MA), tercatat ada 16 madrasah dengan jumlah siswa sebanyak 1.881 orang. Data tersebut mencerminkan pencapaian penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Pada tahun 1966, pemerintah memberikan izin bagi beberapa madrasah swasta untuk beralih status menjadi madrasah negeri. Sebanyak 123 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 182 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 42 Madrasah Aliyah (MA) pun resmi menjadi madrasah negeri. Peralihan ini menyebabkan pengelolaan madrasah secara keseluruhan berpindah dari masyarakat ke pemerintah. Meski begitu, sekitar 90 persen madrasah di Indonesia masih dikelola oleh komunitas lokal melalui berbagai yayasan (Ismail, 2010:182).

Pendidikan madrasah mulai mengalami pembentukan identitas keislaman yang lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Chairiyah (2022) menjelaskan bahwa madrasah diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi. Periode ini juga ditandai dengan upaya madrasah mengharmoniskan kurikulum agama dan umum sebagai bagian dari strategi pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan, sebagaimana dikaji oleh Maghfiroh (2015) dalam kajiannya mengenai perkembangan kurikulum madrasah dari era Orde Baru hingga awal reformasi.

Meskipun madrasah memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan sekolah umum, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi madrasah jauh lebih rumit. Dilihat dari jumlahnya, sekitar 15% siswa di Indonesia menempuh pendidikan di madrasah, yang menegaskan peranan signifikan madrasah dalam memajukan kecerdasan bangsa. Menurut data Mastuhu, dari total sekitar 36.068 madrasah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah, mayoritas sebesar 95,42% adalah madrasah swasta, sementara hanya sekitar 4,8% yang berstatus negeri. Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, dari 25.977 madrasah, sebanyak 24.983 adalah madrasah swasta. Sedangkan di tingkat Madrasah Tsanawiyah, dari 8.209 madrasah, hanya sekitar 607 yang berstatus negeri (Madrasah Swasta, 1997:6).

Berdasarkan data dan persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi madrasah di Indonesia lebih banyak didominasi oleh madrasah swasta. Memang, secara umum madrasah negeri biasanya memiliki fasilitas dan kondisi yang lebih baik dibandingkan madrasah swasta. Namun, bukan berarti semua madrasah negeri selalu lebih unggul, karena dalam kenyataannya ada banyak madrasah swasta yang justru menunjukkan kualitas lebih baik di berbagai aspek dibanding madrasah negeri.

Mengenai banyaknya madrasah swasta, Masykur mengungkapkan bahwa motivasi utama pendirian madrasah adalah sebagai sarana dakwah Islam. Namun, sayangnya, niat ini seringkali tidak disertai dengan persiapan yang cukup, baik dari aspek tenaga pengajar, pendanaan, maupun fasilitas yang ada. Bagi para pendiri, yang terpenting adalah madrasah bisa berdiri dan mereka percaya akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun, kondisi terkait kualitas tenaga pengajar justru jauh lebih mengkhawatirkan. Selain banyak guru yang diangkat tanpa sesuai dengan ijazah mereka, terdapat pula guru yang mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah guru-guru berlatar belakang keilmuan agama justru mengampu mata pelajaran ilmu eksakta (Murodi, 1997:15).

Sejalan dengan pandangan Masykur, Mastuhu mengungkapkan bahwa madrasah umumnya berlokasi di tempat yang kurang teratur dengan fasilitas yang minim. Guru-gurunya sering kali tidak memiliki kualifikasi yang memadai dan kesejahteraan mereka juga kurang diperhatikan. Tidak jarang guru yang lulusan Madrasah Aliyah mengajar di tingkat Tsanawiyah, dan pengelolaan madrasah seringkali berlangsung dengan cara yang sangat sederhana. Menurut Mastuhu, hampir semua aspek madrasah swasta menunjukkan kelemahan, dengan satu-satunya kekuatan utama adalah niat tulus para pendirinya yang ingin mendidik anak-anak kurang mampu. Meskipun kondisi madrasah swasta seringkali lebih memprihatinkan dibanding madrasah negeri, potensi untuk meningkatkan reputasi dan martabat madrasah secara keseluruhan justru lebih besar pada madrasah swasta karena jumlahnya jauh lebih banyak dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, Husni Rahim menegaskan bahwa sebenarnya kekuatan lembaga pendidikan Islam justru terletak pada madrasah swasta, bukan madrasah negeri (Abdillah, 2002:25).

Dalam konteks tersebut, Mulyadi (2022) menegaskan bahwa madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan semata, tetapi juga sebagai agen pembentuk identitas Islam yang moderat dan aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selain itu, Salahuddin (2018) menambahkan bahwa pengembangan kurikulum madrasah diniyah pasca kemerdekaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi utama madrasah. Hubungan yang konstruktif antara madrasah dan negara dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional juga menjadi aspek penting dalam menguatkan peran madrasah sebagai institusi pendidikan yang relevan dan berkelanjutan.

3. Kebijakan Awal Integrasi dalam Sisdiknas dan Wajib Belajar pada Pendidikan Madrasah di Indonesia

Kebijakan pertama mengenai madrasah di Indonesia pasca kemerdekaan dimulai pada 22 Desember 1945, ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengeluarkan maklumat yang mendorong pengembangan pendidikan di madrasah, pengajian di langgar atau surau, serta pondok pesantren. Maklumat ini kemudian diwujudkan dengan pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946. Sejak itu, pengelolaan dan pengembangan madrasah serta pondok pesantren menjadi tanggung jawab pemerintah yang dijalankan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Melalui Panitia Penyelidik Pengajaran, diterbitkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946 yang mengatur pemberian subsidi kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam (Djamas, 2005:23).

Pada tahap berikutnya, pemerintah melalui Departemen Agama berupaya menggabungkan pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Upaya ini berhasil dengan adanya pengakuan hukum terhadap lembaga pendidikan agama melalui Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 pasal 2, yang menyatakan bahwa siswa yang belajar di sekolah agama yang sudah diakui oleh Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar (Depag RI). Kebijakan ini mewajibkan madrasah untuk memenuhi beberapa persyaratan agar mendapatkan pengakuan resmi, yakni memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran utama minimal enam jam per minggu, selain mata pelajaran umum lainnya, serta harus terdaftar di Kementerian Agama (Ismail, 2010:185).

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) merupakan tonggak penting dalam perjalanan pendidikan Islam di Indonesia. Pengakuan formal terhadap madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurniawan dan Azizah (2022) menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan kedudukan yang setara antara madrasah dan sekolah umum, baik dalam hak administratif maupun akademik. Subhan (2023) juga menekankan bahwa pengakuan ini memungkinkan madrasah untuk menerima bantuan pemerintah, menyelenggarakan ujian nasional, dan memberikan ijazah yang diakui secara nasional, sehingga meningkatkan legitimasi dan daya saing madrasah dalam sistem pendidikan formal.

Kebijakan wajib belajar turut memperkuat posisi strategis madrasah dalam menyediakan akses pendidikan dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang tidak terjangkau oleh sekolah umum. Nasution (2021) mencatat bahwa madrasah menjadi alternatif utama dalam pemenuhan kebijakan wajib belajar sembilan tahun, bahkan berperan vital dalam mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah. Baharuddin (2023) menambahkan bahwa integrasi kebijakan ini berdampak positif terhadap perluasan layanan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan yang tetap selaras dengan standar nasional pendidikan. Dengan demikian, integrasi madrasah ke dalam Sisdiknas dan pelaksanaan wajib belajar tidak hanya memperkuat eksistensi madrasah, tetapi juga memperkaya sistem pendidikan nasional dengan nuansa religius dan kultural yang khas.

4. Kebijakan Kurikulum Agama dan Umum di Madrasah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, munculnya madrasah dipengaruhi oleh dua hal utama. Di satu sisi, kelompok tradisional hanya fokus pada pengajaran ilmu agama, sementara di sisi lain, sekolah-sekolah Hindia Belanda lebih menekankan pada ilmu pengetahuan umum. Hal ini sesuai dengan pandangan Fazlurrahman, seorang intelektual Muslim, yang mengatakan bahwa jika pada masa lalu kaum tradisional konservatif

menghilangkan sains dan filsafat dari madrasah mereka, maka para reformis fundamentalis sekarang justru berusaha menghapus semua unsur intelektualisme, bahkan dalam ilmu agama itu sendiri. Karena kondisi tersebut, para praktisi dan pemerhati pendidikan Islam mengambil jalan tengah dengan membangun sistem pendidikan yang menggabungkan pelajaran agama dan ilmu pengetahuan umum dalam satu lembaga yang disebut madrasah (Fuadudin & Bisri, 1999:104).

Pada tahun 1958, Departemen Agama (Depag) meluncurkan program Madrasah Wajib Belajar (MWB) di beberapa daerah sebagai upaya awal untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada madrasah. Pada masa itu, kurikulum madrasah terdiri dari 30% mata pelajaran umum dan 70% mata pelajaran agama. Perbandingan ini menimbulkan ketidakseimbangan yang membuat siswa madrasah kesulitan bersaing dengan siswa di sekolah umum. Akibatnya, madrasah sering dianggap sebagai sekolah kelas dua yang ketinggalan zaman. Menanggapi hal ini, para praktisi dan pemerhati pendidikan Islam berusaha keras menghilangkan pandangan negatif tersebut (Ismail, 2020:187).

Kurikulum madrasah di Indonesia sejak awal memiliki karakteristik khas berupa dualisme antara mata pelajaran keagamaan dan umum. Yuliana (2024) menjelaskan bahwa kurikulum madrasah dirancang untuk memadukan dua dimensi penting pendidikan: nilai-nilai spiritual keislaman dan kompetensi akademik umum yang sesuai dengan standar nasional. Bukin et al., (2023) menegaskan bahwa integrasi antara kurikulum agama dan umum menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan madrasah yang holistik, karena memerlukan keseimbangan proporsional dalam waktu belajar, kompetensi guru, serta penyusunan bahan ajar yang sinkron. Meski awalnya terbagi secara tegas, dalam perkembangannya terjadi proses harmonisasi kurikulum yang semakin menyatu, memungkinkan peserta didik madrasah untuk unggul secara religius dan akademis sekaligus.

Peran ganda kementerian dalam mengelola kurikulum madrasah turut memengaruhi proses integrasi tersebut. Kementerian Agama bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum pendidikan keagamaan, sementara mata pelajaran umum mengikuti standar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Handayani (2023) menunjukkan bahwa koordinasi antara kedua kementerian ini menjadi kunci dalam menyelaraskan muatan kurikulum agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan. Rahman (2023) dan Nurlaeli (2022) menyampaikan bahwa meskipun integrasi berjalan secara bertahap, masih ditemukan tantangan dalam pelaksanaannya di tingkat sekolah, seperti ketidakseimbangan jumlah jam pelajaran dan keterbatasan guru mapel umum maupun agama. Sementara itu, Rofiah (2023) menekankan bahwa proses integrasi ini penting tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam membentuk karakter lulusan madrasah yang memiliki keunggulan spiritual, intelektual, dan sosial secara berimbang.

KESIMPULAN

Pengembangan kurikulum harus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat sekaligus berpegang teguh pada aqidah Islam, karena aqidah merupakan dasar penting bagi kehidupan seorang Muslim, baik dalam lingkungan keluarga, negara, maupun dalam interaksi sosial masyarakat luas. Dalam merancang kurikulum, khususnya kurikulum Pendidikan Agama Islam, perlu mengacu pada beberapa landasan fundamental yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan jelas. Landasan-landasan tersebut meliputi aspek filosofis, psikologis, sosiologis, serta organisatoris.

Tanpa landasan kurikulum yang kuat, baik kurikulum pendidikan umum maupun kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak akan mampu berorientasi pada aspek

kehidupan dan tantangan global. Kurikulum PAI diharapkan dapat mencerminkan realitas sosial masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun global, yang terus berkembang. Oleh karena itu, penempatan kurikulum PAI secara konseptual pada posisi tersebut sangatlah penting. Landasan yang terpadu dan holistik dalam pengembangan kurikulum PAI akan menjadi kekuatan utama yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, baik di lembaga pendidikan Islam maupun pendidikan secara umum, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2002). *Pesantren dalam konteks pendidikan nasional dan pengembangan masyarakat*. Jakarta: PT Grasindo.
- Anriani, T., Nasution, A., & Septiani, S. (2025). Perubahan kurikulum di Indonesia: Dinamika implementasi Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Ide Guru*, 6(1), 10–20. <https://jurnal-dikpora.jogjaprovo.go.id/index.php/jurnalideguru/article/view/1204>
- Aziz, A. (2005). Kesetaraan status dan masalah mutu lulusan madrasah. *Jurnal Edukasi*, 3(1), Januari–Maret 2005.
- Azis, A. A. (2021). Penyempurnaan kurikulum madrasah dalam konteks KTSP. *Jurnal Ilmu Kependidikan*, 7(2), 113–121. <https://vm36.upi.edu/index.php/JIK/article/view/35686>
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Baharuddin, B. (2023). Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 1(1), 1–15. <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/1305>
- Bukin, B., Yunus, M., & Sari, E. (2023). Perkembangan kurikulum PAI dan implementasinya di Madrasah Diniyyah Nurul Yaqin Seri Tanjung. *An-Najah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 5(2), 85–93. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/299>
- Chairiyah, Y. (2022). Sejarah perkembangan sistem pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 145–158. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/maalim/article/view/312>
- Djamas, N. (2005). Posisi madrasah di tengah perubahan sistem pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi*, 3(1), Januari–Maret 2005.
- Djamas, N. (2009). *Dinamika pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Febriana, L., & Faridah, I. (2024). Pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Purworejo. *Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 33–42. <https://journal.unsika.ac.id/muntazam/article/view/12111>
- Fawaidi, B. (2021). Pengembangan kurikulum visi dan misi madrasah di era industri 4.0. *Sirajuddin: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 2(2), 64–72. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/sirajuddin/article/view/382>
- Fuaduddin, & Bisri, C. H. (1999). *Dinamika pemikiran Islam di perguruan tinggi*. Jakarta: Logos.
- Handayani, S. (2023). Integrasi Kurikulum Muhammadiyah Boarding School dan Implikasinya pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 12(4), 277. <https://doi.org/10.33367/ji.v12i3.3093>

- Ismail. (2010). Politik pendidikan madrasah di Indonesia pasca kemerdekaan: 1945–2003. *Jurnal TA'DIB*, 15(2), November 2010.
- Kurniawan, D., & Azizah, L. (2022). The Future of Pesantren as Islamic Education. *EDUCATIO: Journal of Education*, 7(2), 115–120. <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=0prfAX0AAAAJ>
- Madrasah Swasta.1997. “Potensi yang Butuh Pemberdayaan”, Jurnal Madrasah, Vol. 1, no. 3, 1997.
- Maghfiroh, L. (2015). *Perkembangan kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984–2006* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15972/>
- Murodi. 1997. “Perkembangan Institusi Pendidikan Islam di Hindia Belanda” , Jurnal Madrasah No. 03,1997.
- Muslimin, I., Nurhadi, M., & Rahmawati, S. (2024). Perencanaan pengembangan kurikulum berbasis Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Kediri. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama*, 5(1), 22–33. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jpsa/article/view/31567>
- Nasution, H. (2021). Madrasah Cooperation Strategy in Increasing Public Trust. *Journal of Social Studies and Education*, 1(1), 42–56. <https://serambi.org/index.php/jsse/article/download/516/454>
- Nurlaeli, A. (2022). Inovasi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada madrasah dalam menghadapi era milenial. *Jurnal Pendidikan*, 6(2), 100–110. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/4332>
- Prasetyo, M. A. M., & Fadhillah, N. (2022). Construction of Organizational Culture for Ideal Performance of Madrasah Teachers. *Proceedings of the 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA 2020)*, 345–350. <https://www.researchgate.net/publication/379454443>
- Rahman, K. (2023). Pengembangan Kurikulum Terintegrasi di Sekolah/Madrasah. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(3), 420–435. <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=In8ebM8AAAAJ>
- Ritonga, M. A. (2022). Modernisasi pendidikan Islam Indonesia: Perkembangan kurikulum madrasah serta dampak positif dan negatifnya. *Edu Religia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 25–37. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/article/view/12915>
- Rofiah, N., & Suhendri. (2023). The Progress of Inclusive Education Toward Agenda 2030 in Indonesia. *Advances in Research on Teaching*, 21, 1–15. <https://doi.org/10.1108/S1479-363620230000021013>
- Rosyid, A. (2022). *Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Salahuddin, M. (2018). Pengembangan kurikulum madrasah diniyah takmiliyah. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan Islam*, 16(2), 210–221. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendekia/article/view/401>
- Subhan, M. (2023). Perbandingan kurikulum madrasah Indonesia dan Malaysia: Perspektif kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal Internasional Pendidikan Islam*, 3(1), 25–36.
- Sukino, S. (2021). Pengembangan kurikulum madrasah di daerah transisi. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49–58. <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/tarbawi/article/view/1777>
- Wahid, A. H. (2008). Sentralisasi madrasah: Menafikan atau menguatkan? *Jurnal Edukasi*, Juli–September 2008.
- Yuliana, L. (2024). Implementasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(1), 73–84.

Yunus, M. (1996). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.